



Buletin Parlementaria

Nomor 1202/II/VI/2022 • Juni 2022

Peringatan Hari Lahir Pancasila Jadi Momentum Perkuat Persatuan Indonesia



**3 Puan Maharani:
Pancasila
Memuliakan Manusia,
Mendamaikan Dunia**



**5 DPR Setujui
Perpanjangan
Pembahasan RUU
Hukum Acara Perdata
dan RUU Narkotika**



9 772614 339005



Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus saat membaca naskah UUD 1945 pada upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila 2022 di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Foto: Faisal/nvl

Peringatan Hari Lahir Pancasila Jadi Momentum Perkuat Persatuan Indonesia

Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus mengatakan, peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini yang mengusung tema 'Bangkit Bersama Membangun Peradaban Dunia', dapat menjadi momentum memperkuat persatuan Indonesia untuk bangkit bersama membangun peradaban dunia, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, sebagai pandangan hidup bangsa, yang memiliki fungsi utama sebagai dasar negara. Tema tersebut sangat relevan dengan situasi dan kondisi hari ini, dimana masyarakat dunia sedang berjuang untuk bangkit dari dampak pandemi Covid-19. Sehingga momentum Hari Lahir Pancasila tahun ini tidak hanya

penting bagi Indonesia, tapi juga bagi pembangunan peradaban dunia.

Demikian diungkapkan Lodewijk kepada **Parlementaria**, usai mengikuti upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila 2022 di Lapangan Pancasila, Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (1/6). Pada upacara yang dipimpin Presiden Joko Widodo tersebut, Lodewijk bertindak sebagai pembaca naskah UUD 1945. Dalam kesempatan ini, Lodewijk mengenakan busana jas tutup khas Lampung dikombinasikan dengan sarung khas Temanggung, dan dipadukan dengan kopiah tapis dengan benang emas yang juga khas adat Lampung. Busana yang dikenakan legislator dapil Lampung I itu pun menyedot perhatian peserta upacara.

"Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini adalah momentum bagi Indonesia sebagai pemegang mandat Presidensi G20 untuk mengajak seluruh bangsa di dunia, khususnya negara ekonomi maju, bergotong royong menciptakan tata kehidupan global yang lebih baik, dengan membangun sistem ketahanan kesehatan global yang lebih tangguh, lebih tertib, lebih damai, lebih berperikemanusiaan dan lebih berkeadilan, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila." kata Lodewijk.

Kemudian, lanjut Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) itu, Pancasila bukan hanya lima poin yang dibacakan saat upacara bendera, atau untuk dibaca dan didengar. Melainkan dijadikan pegangan dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Dimana ini sesuai dengan amanat Presiden Joko Widodo dalam pidatonya pada upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila 2022. Amanat presiden itu bukan sebuah utopia, sebab setiap butir sila di dalam Pancasila sebenarnya sudah ada dalam tradisi dan tata kehidupan masyarakat dan kebudayaan Indonesia. Kita tinggal menjaga dan merawatnya secara baik dengan betul-betul melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga akan tertanam di dalam hati bahwa Pancasila sebagai sumber hukum bagi Bangsa Indonesia.

Terkait Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila kali ini yang merupakan pertama kali dilaksanakan di luar Gedung Pancasila, Jakarta, Lodewijk menilai Ende dipilih menjadi tempat upacara karena di tempat ini, Bung Karno melakukan perenungan yang melahirkan rumusan awal Pancasila. Itu sebabnya, Ende dikenal sebagai 'Kota Pancasila'. Tapi peringatan Hari Lahir Pancasila ke depannya bisa saja dirayakan di daerah-daerah yang memiliki peran dalam proses sejarah terbentuknya Pancasila, seperti Bengkulu, Bangka Belitung, Banda di Maluku, hingga Boven Digoel di Papua. "Pada intinya, refleksi terhadap Hari Lahir Pancasila adalah hal yang penting," tutup politisi Partai Golkar itu. ■/sf

Puan Maharani: Pancasila Memuliakan Manusia, Mendamaikan Dunia



Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani. Foto: Gerald/InVt

Menghayati Hari Lahir Pancasila yang jatuh setiap 1 Juni, Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani merefleksikan Hari Lahir Pancasila sebagai perjuangan untuk memuliakan manusia sekaligus mewujudkan perdamaian dunia di tengah konflik geopolitik serta pandemi Covid-19 yang kini masih melanda.

“Pandemi dan perang sama-sama memakan korban bernama manusia. Karenanya, refleksi atas Kemanusiaan yang Adil Beradab di Hari Lahir Pancasila ini menjadi sangat relevan,” tutur Puan dalam keterangan tertulisnya kepada *Parlementaria* pada Rabu (1/6).

Dirinya mengenang bagaimana prinsip filosofis ‘internasionalisme’ atau ‘perikemanusiaan’ yang menjadi roh dalam Sila Kedua Pancasila itu diformulasikan jelas oleh Bung Karno pada Sidang BPUPKI pada 1 Juni

1945. Tidak hanya itu, prinsip-prinsip tersebut turut berupaya memperkuat nasionalisme Indonesia guna menangkal chauvinisme, dengan menjadi bangsa yang mewujudkan persaudaraan dunia.

Di sisi lain, kata politisi PDI-Perjuangan itu, internasionalisme yang dicetuskan Bung Karno juga bukan kosmopolitanisme (anti kebangsaan). “Internasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak berakar di dalam buminya nasionalisme. Nasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak hidup dalam taman sarinya internasionalisme,” jelas Puan, mengutip Sang Proklamator yang merupakan kakek kandungnya.

Oleh karena itu, legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah V tersebut mengajak seluruh elemen bangsa mewujudkan perjuangan memuliakan manusia. ■ ts/sf



PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH
Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

PIMPINAN PELAKSANA
Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si. (Karo Pembertan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI
Irfan S. Sos, MMSI (Kabag Media Cetak)

W.K PIMPINAN REDAKSI
Wiryawan Narendro Putro, S.Sos. (Kasubag Media Cetak dan Website)
Suciati, S.Sos. (Kasubag Media Analisis)
Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag Media Sosial)

REDAKTUR
Erman Suhendri, S.Sos.I, Agung Hidayat, S.I.P, Sofyan Efendi

REDAKTUR FOTO
M. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSI
Guntur Dewanto, Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

ANGGOTA REDAKSI
Rizka Arinindy, S.Sos, Ridwan Budiman, S.I.P, Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destanti, S.I.Kom, Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom, Wilga Emilson, S.Sos., Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom, Nadhen Ivan, S.I.Kom., Ubaid Fauzail, S.I.Kom, Shane Savera Sa'diyah, S.I.Kom., Rahayu Setyowati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiyah, Nafisa Hanum Alaydrus, Bunga Leonaricha Firsta Dysie, Balgays Maeshyntha, Anju Alfonso Sitompul, Zulfikar Mubien

FOTOGRAFER
Prima Danutirto, A.Md, Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budianti, Arief Rachman, R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Adhillah, Gerald Opie, Hasri Mentari, Friederick Munchen

ANALIS MEDIA
Supian, S.E, Natasya Amanda Prihandini, S. Kom, Larissa Amanda Indrianti Siahaan, S.I.P, Eki Baehaki, S.Sos, M. Rizki Ramadhan, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widayati, Rosnita, Yoga Achmad Fauzan, Intan Putri Suciani, Riska Ramadhani

INFOGRAFI
Tiara Annisa, Chasbi Chusma Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri

ADMINISTRASI
Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN
Djoko Hanggoro, ST (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI
Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

DESAIN GRAFIS
Dito Sugito, Ihsan Syahrezi, Aan Risdiana, M.Kom

IT MEDIA DIGITAL
Muhamad Hendar Assifa, S.Kom, Savant Rifqi Hidayat, S.E

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI
Ery Sulistiowati, S.Kom (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Yudi Kresna

ADMINISTRASI
STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa, Made Chrisna Dwipa

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421
Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN
HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL
CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**

Tak Capai Kesepakatan, Pembahasan RUU Penanggulangan Bencana Dihentikan



Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menerima laporan penghentian pembahasan RUU Penanggulangan Bencana dari Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto. Foto: Devi/mvl

Rapat Paripurna DPR RI ke-24 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022 memutuskan untuk menghentikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penanggulangan Bencana. Pemberhentian pembahasan RUU penanggulangan bencana ini dilakukan lantaran tidak tercapainya kesepakatan antara DPR RI dan pemerintah. Kesepakatan ini diambil usai Pimpinan Komisi VIII DPR RI menyampaikan laporannya di hadapan Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

“Pada rapat kerja yang dilaksanakan

pada 13 April 2022, diambil kesimpulan bahwa Komisi VIII DPR RI dan DPD RI serta Pemerintah Republik Indonesia sepakat untuk menghentikan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana pada tingkat I. Karena tidak ada kesepakatan mengenai nomenklatur kelembagaan BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana),” jelas Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (31/5).

Dalam pembahasan RUU penanggulangan bencana itu terdapat perbedaan tentang rumusan mengenai

nomenklatur kelembagaan BNPB antara RUU yang diajukan oleh DPR RI dengan Daftar Inveristasi Masalah (DIM) yang diajukan oleh Pemerintah Republik Indonesia. DPR RI, mengajukan untuk BNPB disebutkan secara eksplisit pada bab kelembagaan sebagaimana dicantumkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Hal ini untuk memperkuat BNPB di antaranya melalui anggaran, kelembagaan, dan koordinasi. Sementara DIM yang diajukan oleh pemerintah bab kelembagaan hanya diisi dengan kata-kata badan, untuk memberikan fleksibilitas kepada Presiden.

“Akibat perdebatan mengenai kelembagaan ini, rapat panja diskors beberapa kali dan *lobby* dengan Menteri sosial, selaku pemegang Surat Presiden (Supres) mengenai rancangan undang-undang penanggulangan bencana juga sudah dilakukan namun tak kunjung membuahkan hasil,” ucap politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Sesuai Pasal 107 Ayat 4 Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan UU dan Pasal 162 Ayat 4 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR, apabila dalam rapat kerja tidak tercapai kesepakatan atas suatu atau beberapa rumusan RUU, pengambilan keputusan dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR setelah terlebih dahulu dilakukan pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1.

“Hadirin yang kami hormati, karena itu kami mengusulkan di forum yang terhormat ini dan mohon persetujuannya untuk memutuskan penghentian pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana sebagaimana telah diputuskan dalam rapat kerja di Komisi VIII DPR RI dan memberikan kesempatan pada Komisi VIII DPR RI untuk membahas rancangan undang-undang lainnya yang sesuai dengan bidang tugas lainnya,” tutup Yandri. ■ gal/sf

DPR Setujui Perpanjangan Pembahasan RUU Hukum Acara Perdata dan RUU Narkotika



Wakil Ketua DPR RI Korekku Sufmi Dasco Ahmad saat memimpin Rapat Paripurna DPR RI. Foto: Kresno/nvl

Rapat Paripurna DPR RI Ke-24 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022 dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memutuskan untuk menyetujui perpanjangan waktu pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hukum Acara Perdata dan RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Demikian disampaikan Dasco saat memimpin Rapat Paripurna DPR RI Ke-24 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022 yang digelar di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II DPR RI,

Senayan, Jakarta, Selasa (31/5). Turut hadir Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel, Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar dan segenap Anggota DPR RI serta Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar dan segenap pejabat di lingkungan kesetjeraan DPR RI.

“Berdasarkan surat Pimpinan Komisi III kepada Ketua DPR RI Nomor B 41 tanggal 18 Mei 2022 perihal perpanjangan pembahasan RUU maka rapat konsultasi pengganti rapat Bamus 23 Mei 2022 memutuskan untuk memberi perpanjangan waktu pembahasan RUU tentang Hukum Acara Perdata dan RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sampai dengan masa persidangan pertama tahun sidang 2022-2023,” ungkap Dasco.

Oleh karena itu, Pimpinan DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) tersebut kemudian menanyakan kepada segenap Anggota Dewan yang hadir dalam Rapat Paripurna berkaitan dengan apakah kedua RUU tersebut dapat disetujui untuk perpanjangan waktu pembahasan sampai dengan masa persidangan pertama tahun sidang 2022-2023 mendatang yang kemudian dijawab serempak 'setuju' oleh seluruh Anggota DPR RI yang hadir fisik. ■ pun/aha

Jalin Hubungan Baik, Komisi I Terima Kunjungan Dubes Australia



Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viafa Hafid didampingi Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin bertukar cenderamata dengan Duta Besar Australia Peni William PMS. Foto: Jaka/nvl

Hubungan bilateral antara Indonesia dengan Australia telah terjalin sejak awal kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu, Australia merupakan salah satu negara yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Untuk membangun hubungan dan komunikasi yang baik antar kedua negara, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viafa Hafid memimpin pertemuan Komisi I DPR RI dengan Duta Besar Australia Peni William PMS di Ruang Pimpinan Komisi I, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (31/5).

Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin yang mendampingi Meutya dalam pertemuan tersebut mengatakan bahwa pertemuan antar kedua negara tersebut membahas berbagai hal

seperti mengenai kaukus perempuan parlemen, hubungan bilateral Indonesia-Australia di neraca perdagangan hingga sikap dan posisi Australia terhadap permasalahan di Papua.

“Beberapa hal yang kita bahas tadi kita dengar tentang kaukus (perempuan parlemen), kemudian juga tentang posisi mereka terhadap Papua, dan juga

”

INI BAHASA-BAHASA KENEGARAAN YA, SAYA KIRA MEMANG POSISINYA TIDAK BERPIHAK KEPADA SEPARATIS TERTENTU SAJA SEPERTI ITU, ...

yang lainnya adalah tentang hubungan bilateral di neraca perdagangan. Kita ingin tahu lah sebagaimana biasanya dalam komunikasi antar dua negara begitu,” ungkapnya.

Terkait dengan isu-isu permasalahan di Papua, Nurul mengatakan bahwa Australia tidak berpihak kepada kelompok separatis tertentu dan mendukung Pemerintah Indonesia. “Ini bahasa-bahasa kenegaraan ya, saya kira memang posisinya tidak berpihak kepada separatis tertentu saja seperti itu, tapi lebih mendukung pemerintahan Indonesia dan tidak ada urusan dengan gerakan separatis tersebut,” jelasnya.

Nurul menambahkan, hubungan bilateral dan komunikasi antara Indonesia dan Australia selama ini telah berjalan dengan baik. Oleh karena itu, ia berharap hubungan kedua negara ini dapat terus terjalin dengan baik ke depannya. Terlebih, kini pandemi sudah mulai berangsur normal dan letak geografis Indonesia dengan Australia yang cukup dekat.

“Sekarang mereka (Australia) juga sudah mulai melakukan kembali kunjungan-kunjungan wisatawan masyarakat Australia ke Bali, kemudian juga membuka kembali pintunya untuk para *student* (pelajar) Indonesia di sana dan wisatawan juga,” imbuh politisi Partai Golkar ini.

Lebih lanjut, legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat I ini terkesan dengan Dubes Peni William PMS. Pasalnya, Dubes William merupakan dubes perempuan pertama Australia untuk Indonesia. Selain itu, Dubes William juga fasih berbahasa Indonesia dan pernah tinggal di Indonesia di masa kecilnya.

“Tadi kita senang karena beliau juga masa kecilnya dilalui di Indonesia kemudian ada adik-adiknya juga masih tinggal di Indonesia, jadi saya kira ini ke-Indonesiaannya cukup kuat lah, beliau juga bisa berbahasa Indonesia, pada umumnya duta besar Australia bisa berbahasa Indonesia tapi beliau kan pernah tinggal di sini di masa kecilnya,” kesan Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI tersebut. ■ bia/sf

DPR, DPD, dan Pemerintah Sepakat RUU Tentang 5 Provinsi Menjadi RUU Inisiatif DPR



Pimpinan Komisi II DPR RI menerima dokumen pandangan pemerintah terkait RUU 5 Provinsi dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Foto: Gerald/nvl

DPR RI, Pemerintah dan DPD RI resmi menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Lima Provinsi yakni, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Nusa Tenggara timur menjadi RUU Inisiatif DPR RI. Kelima RUU tentang Provinsi tersebut selanjutnya akan dibahas di hari-hari ke depan dalam rangkaian Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum sebelum difinalkan menjadi UU.

“Lima rancangan undang-undang tentang Lima Provinsi tersebut belum memuat materi muatan

yang mencerminkan karakteristik, keragaman dan adat budaya daerah. Dengan kata lain perubahan-perubahan yang ada, membutuhkan penyesuaian dasar hukum provinsi dalam kerangka penataan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana berapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,” ujar Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang dalam rapat kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, di Ruang

Rapat Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (31/5).

Dilanjutkan Junimart, dengan pembentukan Lima RUU tentang Lima Provinsi ini akan mampu menjawab tantangan, permasalahan dan kebutuhan hukum pemerintah daerah dan masyarakatnya. Terutama dalam rangka menjalankan roda pemerintahan, mendorong percepatan kemajuan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Pada rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung tersebut, disebutkan juga bahwa RUU tentang 5 Provinsi tersebut hanya mengatur karakteristik lima daerah menyangkut kewilayahan potensi sumber daya alam, suku bangsa dan budaya, urusan pemerintahan provinsi, pola arah dan prioritas pembangunan provinsi, serta permasalahan personil aset dan dokumen di provinsi.

Dan hal yang penting lainnya adalah tetap menempatkan kelima provinsi itu dalam kerangka Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan tidak mengatur materi muatan khusus, seperti daerah istimewa, daerah otonomi khusus, daerah kepulauan. Sedangkan ruang lingkup materi muatan yang diatur dalam undang-undang provinsi ini antara lain: Bab 1. Tentang ketentuan umum, Bab II tentang batas wilayah pembagian wilayah dan batas provinsi. Kemudian Bab III tentang Karakteristik Provinsi.

Sementara itu Bab IV tentang urusan pemerintah provinsi. Bab V tentang pola dan arah pembangunan provinsi. Selanjutnya Bab ke VI tentang prioritas pembangunan, dan Bab VII tentang Perencanaan Pembangunan Provinsi. Kemudian Bab VIII tentang Pembangunan Provinsi, Bab ke IX tentang Personel Aset dan Dokumen, Bab X Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Bab XI Perimbangan, Bab XII tentang Partisipasi Masyarakat, dan Bab XIII Ketentuan dan Penutup. ■ ayu/aha

Pidana Mati Tidak Boleh Dijatuhkan Sembarangan

Diskursus tentang hukuman mati masih pada posisi yang diperdebatkan, di satu sisi ada kalangan yang menolak, di sisi lain ada yang setuju, tentu dengan rasionalitasnya masing-masing. Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menjelaskan, pidana hukuman mati tidak boleh dijatuhkan sembarangan. Sebab, tujuan hukum atau *purpose of law* harus dilakukan dengan benar dan hati-hati.

Ia mengungkapkan, posisi DPR RI dalam merespon tentang pidana hukuman mati, dia mengatakan, dulu tidak satu pun fraksi dari 10 fraksi di DPR yang menentang hukuman mati. Kini ada sembilan fraksi yang posisinya menentang hukuman tersebut.

“Bahwa ada pribadi-pribadi Anggota Komisi III DPR RI yang menentang pidana mati atau tidak setuju, itu tentu harus kita hormati sebagaimana pendirian dari teman-teman masyarakat sipil,” ungkap Arsul saat menjadi


narasumber pada webinar 'Indonesia Way: Pembaruan Politik Hukum Mati Melalui RKUHP', Selasa (24/5).

DPR akan merevisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dalam beberapa waktu mendatang, pembahasan tentang pidana hukuman mati menjadi tema diskursus banyak pihak. Politisi Fraksi PPP ini pun berpendapat hukuman mati sudah saatnya dihapuskan atau ditiadakan.

“Saya menyampaikan kepada teman-teman, hukuman mati sudah saatnya di-*dismiss* atau diberhentikan,” kata Arsul. Menurut politisi PPP tersebut, jika *purpose of law* tidak dilakukan, misalnya terdakwa tidak bebas memilih advokat, tidak disediakan penerjemah jika dia orang asing.

Sedangkan beberapa ketentuan hukum yang tidak dipenuhi, maka ia menilai tidak semestinya dijatuhi hukuman mati. “Itu juga harus dilaksanakan dalam konteks sistem peradilan pidana terpadu. Kalau dia, dalam proses hukum itu tidak dipenuhi, ya mestinya tidak dijatuhi pidana hukuman mati. Konsekuensinya seperti itu,” kata Arsul. ■ *eko/aha*

Anggota Komisi III DPR RI
Arsul Sani. Foto: Jaka/nvl



Legislator Dorong Tarif Ekspor Perikanan Indonesia ke Berbagai Negara Bisa Nol Persen

Anggota Komisi IV DPR RI Muhammad Dhevy Bijak mendorong agar tarif ekspor perikanan Indonesia ke berbagai negara bisa nol persen. Sebab, menurutnya, hanya beberapa negara Eropa yang tergabung dalam EFTA (European – Free Trade Association) seperti Islandia, Liechtenstein, Norwegia, dan Swiss yang telah menyetujui penurunan tarif impor (trade in goods) sebesar nol persen per November 2021 lalu.

“Namun demikian, tarif bea masuk produk perikanan kita di sebagian besar negara Eropa masih 15 persen. Sehingga, ekspor produksi perikanan kita sulit bersaing. Sementara, ekspor perikanan dari negara tetangga, seperti Filipina dan Vietnam tidak dikenakan tarif di semua negara Eropa,” ujar Dhevy dalam Rapat Kerja bersama Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (25/2).

Karena itu, politisi Partai Demokrat ini meminta kejelasan sejauh mana upaya KKP dalam melakukan perjanjian perdagangan internasional. “Hal itu guna menghapus tarif bea masuk di beberapa pasar produk perikanan Indonesia,” tandas legislator dapil Sulawesi Selatan III tersebut.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSKP) KKP, Artati Widiarti mengungkapkan potensi penurunan tarif bea masuk yang dapat diraih. Seperti di Jepang, Indonesia akan mendapatkan pembebasan tarif (0 persen) secara bertahap untuk Tilapia,



Anggota Komisi IV DPR RI Muhammad Dhevy Bijak. Foto: Arief/nvl

Catfish, Cobia, Crabs dan Swimming Crabs, Mussels, Snails, dan Fillet.

Kemudian untuk Tuna Olahan akan diturunkan bertahap dari 9,6 persen menjadi 4,7 persen. Di Korea Selatan, Indonesia berpeluang mendapatkan pembebasan tarif (0 persen) secara

bertahap, di antaranya untuk Swordfish, Tuna, Makerel, Teri, Udang, dan Fillet.

“Di Tiongkok, Australia, dan Selandia Baru, Indonesia akan dibebaskan tarif bea masuk untuk produk perikanan,” urai Artati dikutip *Parlementaria* dari laman KKP, Minggu (29/5). ■ rdn/sf

”

...TARIF BEA MASUK PRODUK PERIKANAN KITA DI SEBAGIAN BESAR NEGARA EROPA MASIH 15 PERSEN. SEHINGGA, EKSPOR PRODUKSI PERIKANAN KITA SULIT BERSAING.



Komisi V dan Kemendes Sepakat Perjuangkan Program Prioritas Masyarakat Desa

Komisi V DPR RI bersama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) sepakat mendukung program prioritas berbasis masyarakat desa. Kesepakatan ini diperoleh setelah rapat kerja, demi mendukung program prioritas masyarakat desa kedua belah pihak akan berupaya menambah anggaran 2023 di Kemendes. Pasalnya, anggaran 3 triliun yang diberikan tidak sebanding dengan beban kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di 74.961 desa di seluruh Indonesia.

“Komisi V DPR RI bersama Kemendes PDTT akan memperjuangkan peningkatan anggaran untuk membiayai program-program prioritas nasional dan program berbasis masyarakat sesuai mekanisme pembahasan RUU tentang APBN di DPR RI,” papar Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae saat rapat kerja dengan jajaran Kemendes PDTT di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Gedung Nusantara, Senayan, Senin (30/5).

Dalam rapat kerja tersebut, Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar, menjabarkan beberapa rencana program kerja Kemendes PDTT dalam rangka mendukung Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023 yang bertema Peningkatan Produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dia memaparkan delapan rencana program kerja Kemendes PDTT tahun anggaran 2023. Pertama, terkait dengan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di desa. Kedua, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kesehatan warga desa, serta yang ketiga terkait upaya penanggulangan masalah pengangguran di desa.

Keempat, menurut Gus Halim adalah mendorong pemulihan dunia usaha desa dengan cara merevitalisasi BUM Desa dan BUM Desa Bersama serta Desa Wisata. Untuk yang keenam adalah pembangunan desa rendah karbon dan transisi energi melalui pengembangan desa perhutanan sosial serta rehabilitasi mangrove dan Kawasan pesisir.

Sedangkan rencana ketujuh adalah percepatan pembangunan infrastruktur dasar melalui pembangunan desa cerdas (smart village) serta pemberdayaan masyarakat lewat program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas).

“Yang ke delapan terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara adalah dengan menginventarisasi dan pemetaan HPL (Hak Pengelolaan Lahan) di Kawasan transmigrasi di sekitar ibu kota nusantara. Untuk peran yang kelima yaitu revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, kebetulan di kementerian desa tidak ada dukungan *major project*-nya,” jelasnya. ■ *eko/aha*

Wakil Ketua Komisi V DPR RI
Ridwan Bae. Foto: Arief/rvl



Subsidi Minyak Goreng, Rudi Hartono Bangun Pertanyakan Kinerja BPDPKS

Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun mengatakan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dipercaya pemerintah dalam penyediaan subsidi minyak goreng curah untuk kebutuhan masyarakat, usaha mikro, dan usaha kecil menengah. Ia menegaskan *Crude Palm Oil* (CPO) merupakan bahan baku minyak goreng. Minyak goreng sendiri adalah bahan pokok bagi rakyat sehingga kejahatan yang terkait dengan hal ini otomatis melukai banyak rakyat Indonesia.

“BPDPKS ini kan menggunakan uang rakyat tetapi penyalurannya tidak tepat seharusnya mereka itu terbuka kepada rakyat dalam hal ini wakil rakyatnya juga, tentu kita akan selidiki lagi permasalahannya ada dimana,” pungkasnya saat menjadi pembicara dalam Dialektika Demokrasi dengan tema ‘Subsidi Minyak Goreng, Kinerja BPDPKS dipertanyakan’, di Media Center DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/5).

Politisi Partai NasDem ini menambahkan, persoalan minyak goreng juga menjadi perhatian Presiden Jokowi yang mengatakan pada 19 Mei lalu. Yang menyebut kelangkaan dan mahalnya minyak goreng merupakan dampak sistemik dari tata kelola dana BPDPKS yang ‘dalam kendali konglomerat sawit’ dan dewan pengarah BPDPKS.

”

BPDPKS INI KAN MENGGUNAKAN UANG RAKYAT TETAPI PENYALURANNYA TIDAK TEPAT SEHARUSNYA MEREKA ITU TERBUKA KEPADA RAKYAT DALAM HAL INI WAKIL RAKYATNYA JUGA, TENTU KITA AKAN SELIDIKI LAGI PERMASALAHANNYA ADA DIMANA,

“Subsidi ke biodiesel memang sesuai aturan karena ada Perpresnya, tetapi subsidi untuk harga minyak goreng ini tak sesuai dengan pendirian BPDPKS itu sendiri. Ke depannya kami akan segera menindaklanjuti permasalahan ini.” imbuh legislator dapil Sumatera Utara III tersebut. ■ tn/aha

Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun.
Foto: Runi/nvl



Rofik Hananto Desak BRIN Segera Ambil Peran Selesaikan Riset tentang Bahaya Wabah PMK Hewan Ternak

Anggota Komisi VII DPR RI Rofik Hananto mendesak BRIN untuk secara aktif segera berperan dalam mengatasi penyakit mulut dan kuku (PMK) yang sudah menyerang ribuan ternak di 10 provinsi itu.

“Fraksi PKS (Partai Keadilan Sejahtera) meminta keterlibatan aktif BRIN dalam hal penanganan wabah penyakit PMK ini terutama dalam hal dukungan penelitian. BRIN sebagai *support system* dalam hal dukungan riset kepada lembaga negara yang lain harus membuktikan bahwa struktur BRIN yang sekarang lebih baik dari yang sebelumnya dalam hal mendukung sistem nasional iptek,” paparnya dalam keterangan tertulis kepada **Parlemantaria**, Rabu (25/5).

Ia menambahkan, dukungan penelitian yang dimaksud di sini adalah yang dapat memberikan hasil cepat (*quick result*) dalam memberi arahan dan kebijakan dalam penanganan wabah secara tepat. Bukan penelitian yang memerlukan waktu lama.

Terlebih lagi perayaan Iduladha yang semakin dekat, adanya wabah ini tentu saja akan memukul peternak yang mengharapkan akan memanen dan menikmati hasil hewan ternaknya. Untuk itu pemerintah harus gerak cepat dalam penanganan wabah ini. Keterlibatan lembaga riset seperti BRIN diharapkan juga dapat membantu dalam penanganannya.

“Fraksi PKS meminta BRIN cepat dan tanggap dalam memberikan hasil



Anggota Komisi VII DPR RI Rofik Hananto. Foto: Azka/nvl

”

PEMERINTAH HARUS GERAK CEPAT DALAM PENANGANAN WABAH INI. KETERLIBATAN LEMBAGA RISET SEPERTI BRIN DIHARAPKAN JUGA DAPAT MEMBANTU DALAM PENANGANANNYA

penelitian cepat ini yang diperlukan dalam penanganan wabah dan berkomunikasi secara aktif dengan pemangku kepentingan terkait seperti Kementan, Dinas Peternakan, Rumah

Potong, serta Para Peternak sendiri, terutama di daerah yang terkena wabah. Jangan sampai birokrasi yang tidak perlu menghalangi komunikasi dan koordinasi,” tegas legislator dapil Jawa Tengah VII tersebut.

Dia mengatakan, Fraksi PKS juga meminta BRIN secara internal untuk segera memprioritaskan dana kontinjensi dan SDM dalam mendukung penelitian dan penanggulangan wabah PMK ini. Wabah ini adalah ancaman nyata bagi sektor peternakan di tanah air. Karena sudah 30 tahun Indonesia dinyatakan bebas dari penyakit PMK, hingga lini muncul kembali di tanah air. “Jangan sampai sejarah mencatat pemerintah ini gagal dan *lelet* dalam menghadapi wabah PMK,” tegas Rofik menutup pernyataannya. ■ eko/aha

Komisi VIII Pastikan Tambahan Anggaran Biaya Haji Tidak Membebani Calon Jemaah Haji

Komisi VIII DPR RI sepakat penambahan anggaran pelayanan ibadah biaya haji 1443 H/2022 M yang diajukan Kementerian Agama (Kemenag) tidak akan dibebankan kepada calon jemaah haji. Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto saat membuka rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (31/5).

“Jadi kita sepakat Pak Menteri (Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas). Kita para anggota dan pimpinan terhadap usulan tambahan anggaran biaya haji itu pasti tidak kita bebankan kepada seluruh calon jemaah haji. Maka kita, mencari solusi antara efisiensi dana haji dan nilai manfaat. Jadi para calon jemaah haji yang sebentar lagi berangkat tidak perlu risau, galau ataupun *deg-degan*, karena Insya Allah Komisi VIII bersama Kemenag berkomitmen terhadap penambahan masyair dan *technical landing* ini tidak dibebankan ke calon jemaah haji yang akan berangkat dalam waktu dekat,” ujar Yandri.

Komisi VIII DPR RI sebelumnya sempat menggelar *Forum Group Discussion* (FGD) bersama Menag dan BPKH untuk membahas mengenai penambahan anggaran pelaksanaan



Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto. Foto: Runi/nv

ibadah haji sebesar Rp1,5 triliun untuk paket masyair dan biaya *technical landing* embarkasi Surabaya. Rapat kerja ini dilakukan untuk merumuskan sumber pembiayaan tambahan anggaran tersebut. “Apakah dari nilai manfaat keuangan haji atau dari dana efisiensi pengeluaran-pengeluaran operasional haji atau dua-duanya,” ucap politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Yandri menambahkan, mengenai *technical landing* diusulkan bilamana

diperlukan akan dari APBN. Karena itu terkait kelancaran embarkasi jemaah Surabaya, NTT, Bali dan sebagian Sumatera Selatan. “Tentu kita tetap menginginkan kalau memungkinkan ada efisiensi di bidang lain seperti perhotelan dan sebagainya kalau memungkinkan dari sisi intelektual kalau tidak mungkin setelah haji baru kita evaluasi,” tutur Yandri.

Komisi VIII DPR RI juga akan terus melakukan pengawasan terhadap persiapan ibadah haji yang mencakup aspek pembinaan, pelayanan dan perlindungan agar para jemaah haji

melakukan sesuai dengan syarat Islam. “Oleh karena itu, kita juga penting dengan adanya tambahan dalam waktu yang singkat ini Rp1,5 triliun perlu kita berpikir untuk melakukan revisi Undang-Undang tentang BPKH dan tentu juga UU tentang Haji dan Umrah. Sehingga kita ke depan akan lebih siap menghadapi situasi kekinian yang telah diterapkan oleh Arab Saudi,” tutup legislator daerah pemilihan (dapil) Banten II tersebut. ■ gal/sf

Diah Pitaloka Nilai Perlu Adanya Revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji dan UU Haji

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka menyatakan perlu adanya revisi mengenai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Pemerintah Arab Saudi dinilai mulai menerapkan sistem haji yang berbeda. Kini Arab Saudi melihat haji menjadi pariwisata dan bisnis, sementara paradigma masyarakat Indonesia masih konvensional,

hal ini dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap biaya haji ke depan.

“Nah, berikutnya adalah berarti sistem pendanaan haji gimana? Masih kompatibel *enggak* undang-undangnya? Baik dengan Undang-Undang BPKH ataupun dengan Undang-Undang Haji dan Umrah. Karena masalah ini terus *nih*, ini bukan

masalah sederhana. Ini transisi sistematis,” ujar Diah dalam rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI beserta jajaran, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (30/5).

“Ini seratus ribu jemaah (haji) *lho*. Bukan total kuota *lho*. Kita *udah* merasa berat, belum nanti kapasitas Mekkah akan ditambah, iya kan? Kalkulasinya dengan dana haji apabila kita tidak merubah sistem, atau melakukan *review* undang-undangnya, kita tidak bisa jalan. Karena ada perubahan sistem penyelenggaraan haji yang ditawarkan Saudi, kalau kita masih punya ruang bicara dengan Saudi,” tegas politisi PDI-Perjuangan itu.

Di sisi lain, legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat III tersebut juga menuturkan bahwa adanya permasalahan kekurangan dana biaya haji 2022 sebesar Rp1,5 triliun merupakan persoalan teknis, perencanaan dan penyelenggaraan. Dirinya pun berharap permasalahan ini untuk dapat segera diselesaikan, mengingat keberangkatan haji tinggal beberapa hari lagi.

“Kita harus segera ketok, karena panitia haji harus mulai bekerja. Tapi sekali lagi, ini lembaga tinggi negara. Kita terikat undang-undang, terikat proses, terikat prosedur, yang kita tidak boleh cacat prosedur. Dan ada beberapa catatan PR, menurut saya, salah satunya revisi ya, Undang-Undang BPKH dan Undang-Undang Haji, karena kita mulai melihat bahwa Arab Saudi mulai menerapkan sistem haji yang berbeda,” tutupnya. ■ gal/sf

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka.
Foto: Andri/nvl



Integrasi Sistem Kesehatan Nasional Perlu Pertimbangkan Kesiapan Masyarakat

Anggota Komisi IX DPR RI Nur Nadlifah mengingatkan agar transformasi sistem kesehatan terintegrasi harus memperhatikan kondisi serta kesiapan masyarakat. Hal tersebut ia sampaikan menanggapi rencana pemerintah melakukan transformasi digital pada sistem kesehatan nasional.

“Saya secara pribadi menyambut baik ide kreatif pak Menkes dan pak Dirut untuk menyatukan sistem sehingga semakin mudah melakukan pengecekan kesehatan. Cuma, saya ingin mengingatkan saja bahwa tidak semuanya masyarakat kita paham teknologi,” kata Nur Nadlifah saat Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Dirut BPJS Kesehatan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (30/5).

Selain itu, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut mengatakan, perlu adanya antisipasi dari pemerintah, karena tidak semua masyarakat memiliki gawai yang mendukung untuk aplikasi itu.

Aplikasi PeduliLindungi saat ini banyak digunakan untuk kegiatan rekam tes Covid-19, sertifikat vaksin serta *tracing* bagi pelaku perjalanan. “Sementara, data layanan kesehatan akan berlaku kepada seluruh



Anggota Komisi IX DPR RI Nur Nadlifah. Foto: Munchen/nvl

masyarakat Indonesia yang ada di kaki gunung atau di pelosok desa, sementara kalau mereka tidak memiliki *supporting* untuk akses aplikasi ini. Adakah solusi yang ditawarkan pak Menteri?” tegasnya.

Lebih lanjut Nur Nadlifah menyarankan agar pemerintah dapat menyiapkan solusi bagi masyarakat yang ingin berobat tapi belum memiliki gawai mumpuni atau akses terhadap teknologi tersebut.

“Ini saya rasa perlu dipikirkan pak Menteri, sehingga layanan aplikasi yang tujuannya mempermudah

ini harus benar-benar mampu mempermudah. Saya mengingatkan kondisi masyarakat kita tidak semuanya mampu, mungkin tidak mampu beli kuotanya, tidak mampu punya *gadget* atau operasikan aplikasinya. Tolong dipikirkan betul dan apa solusinya manakala mereka tidak punya itu,” imbuhnya.

Sebelumnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memperkenalkan inovasi baru berupa platform pelayanan kesehatan yang bernama *Indonesia Health Service* (IHS). Kehadiran IHS diharapkan akan memudahkan masyarakat untuk berinteraksi dengan fasilitas kesehatan.

IHS akan menjadi *single*

identification kesehatan pasien yang terintegrasi dengan nomor induk kependudukan (NIK). Hingga pada akhirnya, setiap masyarakat Indonesia dapat mengakses layanan kesehatan yang berkesinambungan.

“*Indonesia Health Services* (IHS) ini merupakan suatu *platform* atau ekosistem yang bisa menghubungkan semua aplikasi-aplikasi di seluruh industri kesehatan, baik di rumah sakit, puskesmas, klinik, apotek, dinas kesehatan, industri kesehatan dan perusahaan-perusahaan lainnya,” jelas Menkes Budi Gunadi. ■ **ann/aha**

Komisi X Uji Publik RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi di Unhas

Komisi X DPR RI mengawali pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Praktik Psikologi dari penugasan Pimpinan DPR melalui Surat No.PW/00774/DPR RI/1/2021 tanggal 19 Januari 2021. Pembahasan dimulai pada Masa Persidangan I sampai dengan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022, yang diawali Rapat kerja dan pembentukan panja.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti saat memimpin Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik Komisi X DPR RI dalam rangka uji publik Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi di Universitas Hasanuddin (Unhas), Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Jumat (27/5).

“Panja RUU tentang Praktik Psikologi Komisi X DPR RI telah melakukan berbagai kegiatan Panja, mulai Raker, RDP, RDPD, Rapat Panja, dan kunker untuk mendapatkan masukan serta menyempurnakan substansi pengaturan mengenai RUU ini. Namun dalam proses pembahasan terdapat perubahan fundamental dari substansi yang ada, termasuk perubahan judul dari RUU Praktik Psikologi menjadi RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi,” tandas Agustina dalam paparannya di hadapan sivitas akademika Unhas, para pegiat psikologi dan stakeholder lainnya.

Politisi PDI-Perjuangan ni menambahkan, dalam kesempatan kunjungan kerja uji publik ini, Komisi X DPR RI bermaksud mendapatkan pandangan, masukan dan tanggapan RUU tentang Pendidikan dan Layanan



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti. Foto: Oji/nvl

Psikologi. RUU ini secara umum mengatur tiga hal, yaitu (1) pendidikan psikologi, (2) layanan psikologi, dan (3) organisasi profesi.

“Kami ingin mengetahui bagaimana pandangan para akademisi dan para pemangku kepentingan bidang psikologi terhadap substansi pengaturan RUU tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi. Apa substansi lain yang urgen dan perlu dimasukkan. Serta apa pandangan dan tanggapan mengenai pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap organisasi profesi,” pungkasnya.

Tim Kunspek Komisi X DPR RI dipimpin oleh Agustina Wilujeng Pramestuti dan diikuti oleh sejumlah

Anggota Komisi X DPR RI Adriana C. Dondokombay (F-PDIP) Andi Muawiyah Ramly (F-PKB), Bramantyo Suwondo (F-PD), Ledia Hanifa Amalia (F- PKS), Desy Ratnasari (F-PAN), Mitra Fakruddin (F-PAN), serta Iliza Saaduddin Djamil (F-PPP).

Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Rektor Universitas Hasanudin diwakili Wakil Rektor, Dekan Fakultas Kedokteran UNHAS, Ketua Program Studi Fakultas Kedokteran UNHAS, Para Guru Besar dan Dosen Psikologi, baik dari UNHAS maupun di luar UNHAS, Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPISI) Provinsi Sulawesi Selatan, Ikatan Psikolog Klinis Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Pengurus Ikatan Alumni Fakultas Psikologi UNHAS. ■ oji/aha

Komisi X Uji Publik RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi di Universitas Sebelas Maret

Komisi X DPR RI melaksanakan uji publik Rancangan Undang-Undang (RUU) Pendidikan dan Layanan Psikologi di Universitas Sebelas Maret (UNS), Solo, Jawa Tengah. Dalam kunjungan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjeifudian ini, Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI menggelar diskusi dengan sivitas akademika dan mahasiswa Universitas Sebelas Maret dengan tujuan untuk mengemukakan harapan dan optimisme lahirnya UU yang akan menjadi payung hukum di bidang psikologi di Indonesia.

“Setelah kita berdialog dengan berbagai pihak, kami semakin yakin bahwa pengaturan yang terkait dengan pendidikan dan layanan psikologi ini memang sangat penting dan mendesak, mengingat situasi di masyarakat yang begitu cepat berubah. Banyak hal yang harus dipersiapkan, dicegah, ataupun diatasi saat terjadi masalah yang terkait dengan psikologi,” tutur Hetifah saat membuka diskusi di Kampus UNS, Solo, Jateng, Jumat (27/5).

Komisi X DPR RI menerima banyak masukan dan informasi mengenai psikologi di lapangan.



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjeifudian (tengah). Foto: Munchen/nvl

Salah satu masalah yang paling disoroti adalah terbatasnya jumlah psikolog yang kompeten sehingga dapat mengakibatkan kerugian bagi masyarakat. “Jumlah psikolog kita yang memiliki kompetensi sesuai dengan yang diharapkan, masih sangat terbatas. Banyak sekali temuan permasalahan dalam hal pendidikan dan pelayanan. Mungkin pihak-pihak yang melakukan pelayanan psikologi, bukan psikolog yang benar-benar bisa diandalkan. Hal tersebut tentu saja akan merugikan masyarakat. Dan semua ini kita atur di

dalam undang-undang,” ujar Hetifah.

Di sisi lain, agar dapat menjadi UU yang sempurna, sanksi atas pelanggaran kewajiban patut dibahas dalam proses penyusunan RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi, agar sesuai dengan ketetapan yang dapat menjadi sanksi administratif atau sanksi pidana di KUHP. “Ketika hal tersebut dilanggar, maka akan ada sanksi. Sanksinya memang bersifat administratif. Kecuali jika terjadi pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya pidana, tentu kita mempunyai KUHP. Misalnya ada penipuan atau penyalahgunaan, karena layanan psikologi hanya bisa digunakan oleh psikolog sesuai dengan

kewenangannya,” tukas politisi Partai Golkar tersebut.

“Dengan RUU ini tentu saja perlindungan bagi profesi psikolog dan juga klien serta masyarakat luas betul-betul diperkuat. Serta layanan yang diberikan menjadi lebih mudah dan aksesnya juga lebih baik. Sehingga tidak ada lagi perasaan malu saat hendak ke psikolog atau pemikiran mengenai mahalnnya biaya layanan psikolog. Jadi, segala yang dibutuhkan untuk kesejahteraan psikolog dan masyarakat bisa terpenuhi.” tutup Hetifah. ■ mcn/sf

Komisi X Gelar Uji Publik RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi di UNAIR

Komisi X DPR RI melaksanakan uji publik terhadap penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pendidikan dan Layanan Psikologi di Universitas Airlangga (UNAIR), Surabaya, Jawa Timur. Sebelumnya RUU ini bernama RUU Praktek Psikologi, namun dalam perjalannya mengalami perubahan nama sesuai dengan berbagai masukan-masukan substansi yang ada dalam RUU ini.

“Kita mencoba untuk menyelesaikan Rancangan Undang-Undang ini yang judul awalnya adalah Praktek Psikologi. Kami melihat ada tiga isu besar yang harus kita selesaikan, pertama adalah mereka butuh legalitas. Untuk butuh legalitas, maka pendidikannya juga harus legal dan harus sesuai itulah sebabnya disebutnya pendidikan,” ungkap Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi, saat memimpin dialog Komisi X DPR RI dengan sivitas akademika UNAIR, di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (27/5).

“Yang kedua harus ada rasa aman dan harus ada yang namanya, kita menyebutnya sebagai sebuah perlindungan kepada user kepada klien, kepada masyarakat untuk menggunakan jasa psikologi itu sebabnya kita mengatakan pelayanan,” papar Dede Yusuf. Lebih lanjut ia menyampaikan poin yang ketiga adalah masalah organisasi mulai dari pembinaan, pengawasan fungsi, sanksi dan lain-lain, yang nantinya ada pada keorganisasian.

“Ketiga isu ini akhirnya selesai. Dan sebelum selesai, kami lempar



Foto bersama Tim Kunspek Komisi X DPR RI dengan sivitas akademika UNAIR. Foto: Devi/nvl

(sampaikan) kepada masyarakat melalui uji publik ini dalam arti kita *pengen* mendengar dulu masukan. Dan sejauh ini alhamdulillah responnya positif. Ya tentu ada satu dua pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya itu sudah jadi pembahasan-pembahasan dalam RUU ini,” pungkas politisi Partai Demokrat tersebut lebih lanjut.

“Hanya memang (pembahasan) akan lebih spesifik jika diturunkan dalam peraturan turunan seperti permen (peraturan menteri). Karena kalau undang-undang mencakup terlalu teknis, maka kita tidak membuat kebijakan, (tapi) kita membuat peraturan. Padahal tujuannya adalah kita membuat kebijakannya dulu baru nanti ada peraturan turunannya. *Nah* sejauh ini kita sudah mendengarkan masukan, akan kami catat dan nanti kita akan bawa kepada panja sekali lagi,” urai Dede Yusuf lagi.

Menurut Dede Yusuf, pembahasan RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi ini akan diselesaikan dalam masa sidang ini. “Waktu (pembahasan) kita kan sudah mau habis, ya sudah masa sidang ini kita selesaikan, karena dua minggu lagi kita sudah masuk kepada pembahasan anggaran. Jadi sebelum 2 minggu harusnya ini sudah selesai semua itu,” optimis legislator dapil Jawa Barat II tersebut.

Sebagaimana diketahui bahwa Komisi X DPR RI mendapat penugasan dari Pimpinan DPR RI melalui Surat No.PW/00774/DPR RI/1/2021 tanggal 19 Januari 2021 untuk membahas RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi. Pembahasan dimulai pada Masa Persidangan I sampai dengan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022, yang diawali rapat kerja dan pembentukan panja. ■ skr/sf

EBT Adalah Keharusan yang Wajib Dipilih

Rapat Pleno Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dengan Komisi VII DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Energi Baru dan Terbarukan (EBT) diproses ke tahap pembahasan selanjutnya. Persetujuan ini diperoleh setelah seluruh fraksi di DPR RI telah menyampaikan pandangan mini fraksi dalam rapat kerja yang dipimpin oleh Wakil Ketua Baleg DPR RI Willy Aditya.

Menurut Willy, berdasarkan aspek teknis, substansi, dan asas pembentukan perundang-undangan, Panja berpendapat RUU EBT dapat ditinjau sebagai RUU usul inisiatif DPR RI.

“Setelah bersama-sama kita mendengarkan semua pendapat dan pandangan mini fraksi selanjutnya saya

meminta persetujuan kepada forum, apakah Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan bisa diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan ke tahap selanjutnya?” tanya Willy dalam rapat yang diselenggarakan di Ruang Rapat Baleg DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (30/5).

Setelah forum menyetujui, Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto yang mewakili pengusul menyampaikan

bahwa EBT merupakan keharusan yang wajib dipilih, dengan begitu ada perkembangan ekosistem dalam energi terbarukan.

“Undang-undang ini menjadi harapan yang bisa menciptakan ekosistem bagaimana berkembangnya energi baru terbarukan. Sebagaimana sering kita tekankan bahwa energi baru dan terbarukan bukan pilihan tetapi keharusan,” tandas Sugeng.

Ia juga mengungkapkan, pada dasarnya seluruh fraksi sepakat untuk melanjutkan RUU ini dibahas dalam tahap selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam penyusunan undang-undang. Politisi Partai NasDem ini menyampaikan apresiasi atas kerja Baleg dan Panja yang telah mencapai sampai dengan proses harmonisasi.

“Kami Komisi VII selaku pengusul menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya karena proses sungguh luar biasa. Kami selalu mengikuti apa yang dilakukan oleh Baleg, hasil hari ini merupakan resultan dari proses yang demikian panjang,” ungkapnya. *eko/aha*



Wakil Ketua Baleg DPR RI Willy Aditya.
Foto: Devi/nvl

Banggar DPR Komitmen Tetapkan Dana Desa Dapat Digunakan Operasional dalam APBN 2023



Wakil Ketua Banggar DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal dan Anggota Banggar saat menerima audiensi dari pengurus APDESI se-Kabupaten Bandung. Foto: Runi/nvl

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menilai pihaknya berkomitmen untuk menetapkan Dana Desa dapat digunakan untuk pembiayaan operasional pemerintah desa dalam APBN 2023. Menurut Cucun, hal tersebut sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo dalam Silaturahmi Nasional (Silatnas) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) beberapa waktu lalu agar memberikan porsi tiga persen Dana Desa sebagai biaya operasional.

“Kita akan tetapkan (biaya operasional dari Dana Desa) menjadi suatu kebijakan anggaran di 2023. Karena kalau di APBN 2022 perpresnya sudah keluar dan UU APBN-nya tidak

ada perubahan, di luar nomenklatur pendidikan dan kompensasi BBM ya,” ujar Cucun pasca menerima audiensi dari Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) se-Kabupaten Bandung, di Ruang Rapat Banggar DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (30/5).

Karena itu, Cucun menilai sebagai wakil rakyat dirinya berkewajiban menyampaikan aspirasi yang disampaikan APDESI se-Kabupaten Bandung tersebut. Jangan sampai dana desa sudah sekian tahun berjalan, namun tidak dapat digunakan untuk keperluan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan desa itu sendiri.

“Ada diksi yang menarik yang tadi disampaikan oleh para kepala desa yang hadir. Bahwa Dana Desa

ini bagai Kue Pengantin. Dilihat, tapi tidak boleh dipegang. Nah ini yang kita inginkan agar ke depan ada dana operasional,” ujar Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPR RI ini.

Berdasarkan aspirasi yang disampaikan kepada Banggar DPR RI, Dana Desa dipandang perlu untuk diberikan peraturan teknis dalam hal Dana Desa dapat digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, seperti pengadaan tanah, pembangunan kantor desa, dan dukungan kegiatan pembinaan kemasyarakatan. “Meningat proporsi Alokasi Dana Desa (ADD) atau Alokasi Dana Perimbangan Desa (ADPD) yang diterima tidak cukup lagi membiayai kebutuhan yang dimaksud,” ujar Ketua DPC APDESI se-Kabupaten Bandung, Dedi M Bram, mewakili APDESI. ■ rdn/sf

Bangun Komunikasi, Sihar Sitorus Temui Perwakilan Kedubes Australia

Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Sihar Sitorus bertemu dengan Sekretaris Satu (Bidang Politik) Kedutaan Besar Australia Tom Coghlan guna membangun komunikasi yang baik antara Indonesia dengan Australia. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas potensi kerja sama dalam berbagai bidang, di antaranya kerja sama bidang pertanian dan pendidikan.

“Kita membangun komunikasi dengan negara sahabat Australia dan di dalam pertemuan tadi juga kita menyinggung potensi kerjasama antara kedua negara dan terutama di bidang *agriculture* kemudian *education* juga,” ujar Sihar Sitorus saat ditemui **Parlementaria** usai pertemuan di Jakarta, Senin (30/5).

Selain membahas potensi kerja sama, Sihar Sitorus juga membahas mengenai persiapan Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggaraan Presidensi G20 dan P20 serta *update* mengenai rencana penyelenggaraan ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) di mana Indonesia dipercaya menjadi *chairman* dalam agenda tersebut.

“Kita *update* rencana kita sebagai tuan rumah G20 dan bicara juga tentang P20 di mana SDG’s menjadi salah satu agenda utama dalam acara tersebut dan juga kita *update* tentang AIPA yang akan dilaksanakan tahun depan di mana kita akan menjadi *chairman*-nya juga,” imbuh Anggota Komisi XI DPR RI itu.

Lebih lanjut, politisi PDI-Perjuangan tersebut juga menyinggung bahwa Indonesia dan Australia sepakat bahwa topik mengenai *Sustainable Development Goals* (SDG’s) menjadi



Anggota BKSAP Sihar Sitorus bertukar cenderamata usai pertemuan dengan Sekretaris Satu (Bidang Politik) Kedutaan Besar Australia Tom Coghlan. Foto: Gerald/nvl

salah satu topik utama yang akan dibahas nantinya dalam agenda G20 maupun P20.



KITA UPDATE RENCANA KITA SEBAGAI TUAN RUMAH G20 DAN BICARA JUGA TENTANG P20 DI MANA SDG’S MENJADI SALAH SATU AGENDA UTAMA DALAM ACARA TERSEBUT DAN JUGA KITA UPDATE TENTANG AIPA YANG AKAN DILAKSANAKAN TAHUN DEPAN DI MANA KITA AKAN MENJADI CHAIRMAN-NYA JUGA

“Kebetulan juga itu memang topik kita di G20 dan P20 dan dalam SDG’s ini kan banyak ada 17 *goals* yang sangat relevan bagi Indonesia dan juga bagi Australia dan nanti topik detailnya tentunya ada bagi teman-teman lainnya juga kawan-kawan lainnya yang berkaitan langsung, sehingga mereka juga bisa membuka komunikasi yang sama dan kemudian bisa lebih efektif pembicaranya,” jelasnya.

Terakhir, legislator dapil Sumatera Utara II ini berharap hasil pertemuan ini akan menjadi bahan diskusi di DPR sehingga dapat segera di-*follow up* lebih lanjut. “Setelah ini kita akan *share* pembicaraannya kepada rekan-rekan di DPR RI tentunya untuk kemudian mem-*follow up* Australia juga, sehingga terjadilah *partnership* untuk bagian-bagian yang relevan dan diskusi itu bisa menjadi efektif,” tutupnya. ■ **bia/sf**



Ketua BURT DPR RI Agung Budi Santoso saat membuka Parlemen Kampus Unsoed 2022. Foto: Ridwan/mvi

Ketua BURT Buka Agenda Parlemen Kampus Bertema UU ITE di Unsoed Purwokerto

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Agung Budi Santoso membuka agenda Parlemen Kampus bertema Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Purwokerto. Agenda tersebut diselenggarakan atas kerja sama Biro Protokol dan Kehumasan Setjen DPR RI dengan sivitas akademika Unsoed serta beberapa pihak terkait.

“Semoga melalui kegiatan parlemen kampus ini, kita semakin

dapat memahami dan mendalami tugas dan fungsi DPR RI, serta semakin banyak calon pemimpin bangsa yang lahir dari kampus Universitas Jenderal Soedirman,” ujar Agung saat memberikan sambutan pembukaan acara Parlemen Kampus DPR RI, di Kampus Unsoed, Purwokerto, Jawa Tengah, Selasa (2/6).

Secara umum, Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI ini menjelaskan kegiatan Parlemen Kampus merupakan salah satu kegiatan DPR RI yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai dinamika dalam

proses pengambilan keputusan yang dilakukan melalui kegiatan sidang-sidang di DPR RI.

Ia pun berharap melalui kegiatan parlemen kampus ini, masyarakat kampus lebih dapat memahami mekanisme pembentukan sebuah UU melalui tugas-tugas yang dilaksanakan Anggota DPR RI ketika menyusun, mengkaji, membahas, dan mendalami sebuah rancangan undang-undang. “Selain itu, melalui kegiatan parlemen kampus ini juga diharapkan terbangun citra positif kelembagaan DPR RI yang sampai saat ini lembaga DPR RI masih distigmakan buruk oleh pemberitaan media,” ujar Agung.

Parlemen Kampus Tahun 2022 di Universitas Soedirman kali ini, mengangkat RUU Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai materi pembahasan untuk Simulasi Rapat Kerja dan Rapat Paripurna. Terdapat dua isu yang akan disimulasikan

Yaitu, pertama defamasi yakni perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik, dan kedua ujaran kebencian, bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan (SARA).

Hadir pula dalam agenda ini Wakil Ketua Komisi I DPR RI/ Mantan Ketua Panja UU ITE Abdul Kharis Almasyhari; Plt. Kepala Pusat Penelitian Setjen DPR RI Achmad Sani Alhusain; Plt. Deputi Bidang Persidangan Setjen DPR RI Suprihartini; Kepala Biro Protokol dan Humas Setjen DPR RI Suratna; sivitas akademika Fakultas Isipol Unsoed, dan Forkopimda Purwokerto. ■ rdn/sf



SEGENAP PIMPINAN DAN ANGGOTA DPR RI
SERTA SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
MENGUCAPKAN :



SELAMAT HARI LAHIR
PANCASILA

1 Juni 2022



@ DPR_RI



DPR RI

www.dpr.go.id



@ DPR_RI



DPR RI